



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Panango, Jln. Jl. Soekarno - Tabilaas Kec. Bolaang Uki

Telp/WA : 0858-2402-8552 (Call Center PSP)

Web: www.psp.bolselkab.go.id, Email: dpmptsp.bolsel@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR : 800/01/IP-paud/DPMPTSP/I/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“TK MONOMPIA”
DESA DUMAGIN A KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Membaca : Surat Permohonan sekaligus Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD di Desa Dumagin A, Kecamatan Pinolosian Timur Nomor : 21/C.01/DIKBUD/I/2022.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan persyaratan administrasi dan teknis dalam permohonan dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD; dan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Menetapkan

M E M U T U S K A N

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

NAMA LEMBAGA	:	TK MONOMPIA
JENIS SATUAN	:	TAMAN KANAK - KANAK
NAMA PIMPINAN	:	SIYN KENI
ALAMAT	:	DUSUN II
KEL/DESA	:	DUMAGIN A
KECAMATAN	:	PINOLOSIAN TIMUR
KABUPATEN	:	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NIB	:	1101220004206


KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai Peraturan Perundungan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bolaang Uki
Pada Tanggal : 13 Januari 2022



Tembusan

1. Yth. Bupati Bolaang Mongondow Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
3. Arsip.